

Wazin

MURABAHAH DALAM HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASI PADA PRAKTEK PEMBIAYAAN KONSUMEN

Abstrak

Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat.

Secara historis perkembangan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang dari sejak masuknya Islam ke Indonesia hingga masa reformasi sekarang. Perkembangan yang cukup menggembirakan adalah ketika diterbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta diterbitkannya beberapa paket regulasi menyangkut praktek ekonomi syariah di Indonesia.

Di Indonesia, bersamaan dengan berkembangnya perbankan syariah, maka kebutuhan untuk membahas konsep fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada tataran wacana, tetapi juga harus tertuang pada hukum positif. Hal ini mengingat praktek ekonomi syaria'ah semakin berkembang, tidak hanya pada lembaga keuangan bank tetapi juga lembaga keuangan bukan bank. Beberapa bentuk transaksi syaria'ah telah dipraktikkan dalam kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya akad dengan menggunakan prinsip murabahah.

Salah satu paket regulasi yang cukup penting adalah terbitnya paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan yang memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.

Dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang berdasar prinsip syariah ini terdapat prinsip-prinsip transaksi murabahah khususnya pada kegiatan Pembiayaan Konsumen. Beberapa ketentuan mengenai murabahah tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007.

Kata Kunci: *Murabahah, hukum positif.*

I. Pendahuluan

Salah satu aturan yang ditetapkan dalam fiqh muamalah yang merujuk pada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist serta ijtihad para fuqaha adalah konsep murabahah yaitu transaksi jual beli dalam Islam. Al-Qur'an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli. Demikian pula dalam hadis, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Namun murabahah ini, ada dalam pembahasan jual beli dalam kitab-kitab fiqh.

Para ulama generasi awal, seperti Imam Malik dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat argumentasinya dengan satu hadist pun. Al-Kaff seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya." Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi.¹

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat syarat tertentu. Dua hal yang harus diperhatikan adalah:²

1. Murabahah digunakan hanya sebagai alat untuk menghindari dari "bunga" dan bukan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/ belum dapat diterapkan.
2. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan" melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat syarat tertentu. Apabila syarat syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak digunakan dan cacat menurut syariah.

Seiring dengan perkembangannya, Murabahah dalam perbankan syari'ah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.³

Transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan. Di Indonesia, bersamaan dengan berkembangnya perbankan syariah, maka kebutuhan untuk membahas konsep

fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada tataran wacana, tetapi juga harus tertuang pada hukum positif. Hal ini mengingat praktek ekonomi syari'ah semakin berkembang, tidak hanya pada lembaga keuangan bank tetapi juga lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah dan pasar modal syari'ah.

II. Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Hukum dalam Islam merupakan ruh dalam aspek ajaran yang paling kuat mendominasi pemahaman umat Islam dibanding pemahaman disiplin keilmuan tradisional mapan lainnya. Melihat bagaimana pentingnya kedudukan hukum Islam bagi masyarakat muslim, maka dapat dimengerti mengapa dalam berbagai kesempatan umat Islam selalu berusaha untuk melegalpositifkan atau melegalformalkan fiqh Islam dalam hukum negara. Demikian pula halnya yang terjadi pada umat Islam Indonesia pada jaman kolonialisme dan pasca kemerdekaan. Pada dasarnya usaha melegalformalkan hukum Islam pada masyarakat muslim Indonesia selalu diawali dengan gejala living law atau hukum yang hidup. Artinya bahwa sebelum hukum Islam tersebut menjadi hukum positif yang disahkan oleh negara, hukum tersebut sudah menjadi instrumen penting dalam mengatur beberapa perkara di masyarakat. Kondisi seperti ini menguntungkan, karena ketika hukum tersebut menjadi hukum positif pemberlakuannya menjadi berfungsi maksimal pada masyarakat muslim. Demikianlah gejala ini terdapat pada eksistensi hukum Islam pada jaman kolonialisme maupun pasca kemerdekaan.

Dinamika hukum Islam dalam politik hukum Indonesia mengalami pasang surut yaitu ketika hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup pada jaman kerajaan atau kesultanan di Nusantara, hingga kebijakan VOC dalam melegalkan hukum Islam dan kemudian dikerdilkan kembali oleh Belanda dengan kebijakan pemberlakuan kembali hukum adat untuk masyarakat muslim sampai kepada pasca kemerdekaan.

Kini hukum Islam semakin memiliki eksistensinya di Indonesia ketika negara memberi kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah dan wakaf hingga perkembangan yang mutakhir yaitu kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara usaha ekonomi syari'ah.

Potret sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia dapat mulai ditelusuri mulai dari masuknya Islam ke Indonesia. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Akulturasi hukum Islam dengan hukum adat berjalan harmonis. Di beberapa daerah seperti Sulawesi, Aceh, Minangkabau dan Riau, hukum Islam diterima sederajat dengan hukum adat. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pepatah "*adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah dan syara mengata, adat memakai*". Sifat fleksibel dari hukum Islam memungkinkan akulturasi hukum Islam terhadap hukum adat lebih harmonis hampir tanpa benturan.

Seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang kekuasaan yang selama ini dijalankan oleh lembaga tahkim dipindahkan dan diberikan kepada

pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam benar-benar dapat ditegakkan untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat dan merupakan penjabaran dari tugas keulamaan. Dalam sejarahnya muncul berbagai lembaga pengadilan Islam di berbagai tempat seperti *Pengadilan Serambi* di Jawa, *Mahkamah Syar'iyah* di Sumatra dan *Kerapatan Qadi* di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan ini tidak hanya menuntaskan persoalan perdata saja tapi dalam batas-batas tertentu juga menangani persoalan pidana.

Dukungan untuk melaksanakan ajaran dan hukum Islam pada waktu itu bukan hanya dari ulama-ulama tetapi juga dari penguasa politik para raja dan sultan. Tercatat dalam sejarah, kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar, Ternate dan Tidore, juga Kesultanan Banten, Cirebon, Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan-kerajaan tersebut telah menggunakan hukum Islam terutama hukum keluarga dan hukum perdata sebagai hukum positif di negerinya.⁴

Pelaksanaan hukum Islam juga dijalankan oleh para kadi dan para kadi yang diangkat oleh masyarakat, jika kekuasaan politik formal tidak mendukung pelaksanaan hukum Islam. Hal ini terjadi sekitar abad 17 di Batavia. Penghulu dan kadi diangkat oleh masyarakat pendatang sekitar Batavia yang sebagian besar beragama Islam karena pada waktu itu Batavia berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda.

Di Pulau Jawa, seperti di Yogyakarta, Surakarta, Madura, Sunda dan Banten, hukum Islam dikembangkan melalui jalur pendidikan di pondok pesantren. Bahkan dalam struktur kekuasaan kerajaan Mataram (yang kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta) telah masuk dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat Kesultanan menjalankan fungsi koordinasi dengan penghulu-penghulu di desa-desa dan kabupaten dalam pelaksanaan hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga dan perdata.

Di Jawa memang terdapat benturan antara hukum Islam dan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Tetapi di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dipraktikkan. Benturan antara hukum Islam dan hukum adat juga terjadi di Minangkabau, namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni.

Realitas yang menggambarkan bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup, membuat pemerintahan kolonial Belanda mengakui eksistensi hukum Islam. Melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880) pada 25 Mei 1760 mengeluarkan *Resolutie der Indische Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi yang terkenal dengan nama *Compendium Freijer* ini dalam batas-batas tertentu bisa dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.⁵

Bukti lain dari legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda terlihat dari adanya *Compendium Mogharrer* yang materinya diambil dari kitab *Al Muharrar*

karya Imam Rafi'i. Compendium ini berisi hukum pidana Islam dan adat yang dipakai di daerah Karsidenan Semarang, Jawa Tengah.⁶

Sampai akhir abad 19 politik kolonial Belanda pada mulanya menguntungkan kan posisi hukum Islam. Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 152 tahun 1882 yang mengatur dan mengakui adanya peradilan agama di Jawa dan Madura. Dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah kolonial Belanda menerima keberadaan hukum Islam. Dari fakta ini maka seorang ahli hukum Belanda Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) mengembangkan teori *Receptio in Complexu*. Dalam teori ini dinyatakan bahwa orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan.

Pada perkembangan selanjutnya kebijakan politik kolonial Belanda justru melakukan penyempitan bagi ruang gerak perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Belanda melihat bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak menguntungkan bagi kepentingan kolonial Belanda bahkan menghambat ekspansi dan juga sosialisasi dalam rangka mengeruk keuntungan ekonomi (*gold*), memperluas kekuasaan (*glory*) dan misi agama (*gospel*). Penyempitan ruang gerak perkembangan hukum Islam ini dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht* yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven (1874-1933) dan C.S. Hurgronje (1857-1936), yang selanjutnya dikenal dengan teori *Receptie*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum adat masing-masing. Hukum Islam berlaku apabila sudah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Dengan munculnya teori *Receptie* pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Stb 1937 No.116 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).⁷ Secara praktis dan efektif teori *Receptie* ini baru berhasil dilaksanakan oleh Ter Haar, dengan cara mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang hidup di badan-badan pengadilan negeri sepanjang tahun 1930-1942.⁸ Teori *Receptie* ini juga jelas terlihat pada pasal 134 (2) I.S 1929 yang menyatakan bahwa jika terdapat perkara antara orang Islam dengan orang Islam maka dapat diselesaikan oleh hakim agama apabila hukum adat mereka menghendakinya.

Pada perkembangan selanjutnya teori *Receptie* ini mendapat reaksi dari ilmuwan hukum Hazairin (1906-1975) dan Sajuti Tahlil (1929-1990) dengan mengemukakan teori *Receptio a contrario* yang menyatakan bahwa justru hukum adatlah yang berada dibawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegislati oleh hukum Islam.

Usaha untuk menempatkan kedudukan hukum Islam pada kedudukan semula terus menerus dilakukan oleh para pemimpin Islam. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terbentuk untuk merumuskan dasar hukum negara Indonesia merdeka, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk “mendudukkan” hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia.⁹ Para

pemimpin yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan dalam satu piagam yang dinamakan Piagam Jakarta (22-6-1945). Dalam Piagam Jakarta tepatnya pada bagian Mukadimah atau Pembukaan antara lain dinyatakan “berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata terakhir yang tercantum dalam Piagam Jakarta oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18-8-1945 diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tentang usaha melegal-positifkan hukum Islam pasca kemerdekaan Mahsun Fuad menuliskan:

Menilik pada catatan sejarah yang ada pada pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkat lebih jauh yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Fenomena ini pertama kali muncul setidaknya berbarengan dengan lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, dimana sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Perjuangan bagi legislasi hukum Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir dari hiruk pikuk polarisasi dasar negara. Dengan hilang tujuh kata tersebut maka menjadi sangat sulit bagi siapapun untuk melegalpositifkan hukum Islam (syari’ah) dalam bingkai konstitusi Negara.¹⁰

Pada tahun 1957 dikeluarkan PP No. 45 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Tetapi PP No. 45 1957 ini masih mengandung teori receptie karena memuat rumusan “menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam”. Artinya bahwa pencari keadilan mempunyai kebebasan memilih untuk berperkara di Pengadilan Agama atukah di Pengadilan Negeri.¹¹

Berbagai peraturan perundang-undangan yang materinya diambil dari kitab fiqh yang dianggap representatif telah disahkan oleh pemerintah Indonesia selain UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Setelah lahirnya dua undang-undang yang berhubungan erat dengan legalisasi hukum Islam di atas, pada tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yaitu sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat serta wakaf dan shadaqoh. Undang-undang No.

7 tahun 1989 ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap. Pada tahun 1991 Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 1 tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutus perkara dalam lingkup peradilan agama. Beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang memuat dan mendukung terlaksananya hukum Islam di Indonesia, diantaranya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.

Pada tahun 2006 telah diberlakukan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 terdapat kewenangan baru di bidang ekonomi syari'ah, zakat dan infaq selain perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shadaqoh. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat muslim akan usaha ekonomi syari'ah. Dengan demikian peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Selanjutnya apabila terjadi sengketa ekonomi syari'ah maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Agama yang merupakan kewenangan baru di bidang ekonomi syari'ah. Hakim pengadilan agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya, karena hakim wajib berijtihad menciptakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Berkaitan dengan UU No. 3 Tahun 2006, maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Peraturan ini ditetapkan untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Diputuskannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ini dimaksudkan agar hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

III. Murabahah Dan Pembiayaan Konsumen Dalam Hukum Positif

Dengan melihat pengalaman sejarah, perkembangan hukum Islam di Indonesia di masa depan nampaknya akan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu ataupun dipengaruhi oleh wacana-wacana yang mengemuka di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Penggunaan perangkat epistemologis Fiqh Islam yang mapan diharapkan dapat dengan bersegera menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim yang berkembang sesuai jaman.

Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang

terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum Islam (sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapannya) yang elastis, sebenarnya hukum Islam selamanya tak akan kehilangan eksistensi. Tetapi jika hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan tidak mendapat pengesahan dari pemerintah, ia tetap tidak akan memiliki kemampuan mengikat yang pada akhirnya hukum Islam tetap kurang memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.

Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya disebabkan Pengadilan Agama kini berwenang menangani kasus-kasus hukum ekonomi Syariah,¹² tetapi lebih dari itu masyarakat sudah sangat membutuhkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis Syariah. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat pada zaman kekhalifahan Turki Usmani yang tentu saja disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di zaman modern ini.¹³

Pada dasarnya beberapa aturan yang sesuai syariah telah ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk dalam kontrak bisnis, khususnya tentang perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Usaha Perusahaan Pembiayaan terdiri dari 4 hal, yaitu: Sewa guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan/atau pembiayaan konsumen. Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan Prinsip Syariah dalam operasionalnya. Adanya menjadi semakin jelas setelah pada hari Senin, 10 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/ 2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.¹⁴

Menurut Suhrawardi K Lubis bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dalam syariat Islam dapat dipandang sebagai perbuatan *murabahah*.¹⁵ Adapun dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda:

Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan yaitu (1) menjual secara kredit (2) muqaradhadh (mudharabah) (3) mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Beberapa ketentuan mengenai *murabahah* yang tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan, atau tanpa pesanan.
2. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*).
3. *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang dipesannya.
4. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak dapat membatalkan pesannya.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad *murabahah* ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek *Murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pembelian obyek *Murabahah*. Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini di mana ia bertindak sebagai penjual (*ba'i*) mempunyai kewajiban antara lain: menyediakan obyek *Murabahah* sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*) dan menjamin obyek *Murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam menyediakan obyek *Murabahah* Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.¹⁶ Dalam hal pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban antara lain yakni hak untuk menerima obyek *Murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan dan mengembalikan atau menitipjalkan obyek yang dibiayai.

Obyek *Murabahah* harus memenuhi ketentuan paling kurang: dapat dinilai dengan uang, dapat diterima oleh konsumen, tidak dilarang oleh syariah Islam, dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Secara konkrit obyek *Murabahah* ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.

Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang mendasarkan pada akad *murabahah* ini paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas Perusahaan Pembiayaan dan konsumen.
- b. Spesifikasi Obyek *murabahah* meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran dan tipe.
- c. Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran.
- d. Jangka waktu.
- e. Ketentuan jaminan dan asuransi.
- f. Ketentuan mengenai uang muka.
- g. Ketentuan mengenai diskon/potongan.
- h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
- i. Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran, dan
- j. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dokumentasi yang diperlukan dalam *Murabahah* oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen paling kurang meliputi: surat persetujuan prinsip (*offering letter*), surat permohonan realisasi *Murabahah*, akad *Wakalah* (bila diperlukan), tanda terima uang konsumen, dalam hal Perusahaan Pembiayaan (*ba'i*) mewakili kepada konsumen (*musytari*) melalui *wakalah*, akad *Murabahah*, perjanjian pengikatan jaminan, dan tanda terima barang.

Menurut Suhrawardi K. Lubis pembiayaan konsumen yang termasuk klasifikasi menjual secara kredit, merupakan pembiayaan konsumen yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.¹⁷

Tetapi jika dicermati maka terdapat point-point khusus yang dapat menjadi bahan analisis adalah ada perusahaan pembiayaan yang melakukan praktek *murabahah* sebagai kontrak jual beli tunai dan kredit dan ada pula perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Dalam Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis:

Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

Dalam hal ini perlu dianalisis apakah perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual atau sebagai lembaga yang memberi hutang. Artinya apakah dalam kontrak yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan itu transaksi hutang piutang murni ataukah kontrak jual beli dengan cicilan. Perlu pula dianalisis apakah dalam transaksi mengandung unsur riba atau tidak. Disamping itu apakah perusahaan pembiayaan melakukan kontrak jual beli atas suatu barang yang diatasnamakan penjual sendiri?

Dalam *murabahah* dimungkinkan adanya kontrak jual beli dengan memakai jaminan seperti tercantum dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.

Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis:

Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

Dalam konteks ini perusahaan pembiayaan bukanlah sebagai penyedia dana untuk dihutangkan kepada debitur (konsumen) tetapi sebagai pedagang yang menjual barang secara kredit kepada pembeli (debitur), sehingga dengan demikian barang yang diperjualbelikan tersebut harus diatasmamakan penjual (perusahaan pembiayaan) sebelum terjadinya kontrak jual beli kredit.

IV. Penutup

Dinamika hukum Islam di Indonesia, dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia hingga kini. Sempat mengalami akulturasi yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam serta diakui sebagai hukum yang hidup di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda, hukum Islam pun mengalami masa surut ketika penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan yang membatasi pemberlakuan hukum Islam. Sejak jaman kemerdekaan hingga reformasi, hukum Islam memainkan perannya kembali, dari sebatas pemberlakuan mengenai hukum perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sadaqah hingga merambah kepada aspek regulasi yang menyangkut bentuk transaksi-transaksi ekonomi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) hingga dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam serta beberapa regulasi mengenai transaksi ekonomi syariah merupakan bukti bahwa hukum Islam memiliki peran cukup penting sejalan dengan perkembangan jaman. Hukum akan kehilangan eksistensinya jika tidak bersifat elastis mengikuti perkembangan jaman. Hukum Islam memproduksi hukum melalui wacana fiqh dan produk fatwa dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat muslim, dan karena itulah hukum Islam tidak pernah kehilangan eksistensinya.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam

Salah satu paket regulasi yang diterbitkan untuk menanggapi perkembangan masyarakat adalah memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat

Islam. Dalam regulasi menyangkut pembiayaan konsumen dalam Perusahaan Pembiayaan inilah murabahah sebagai salah satu pranata ekonomi Islam (fiqh muamalah) menjadi referensi cukup penting dan relevan dalam kegiatan ekonomi syariah sekarang ini.

Perkembangan praktek ekonomi syariah di Indonesia yang cukup menggairahkan akan serta merta membawa semangat eksplorasi terhadap referensi fiqh Islam klasik dan kontemporer dan menghasilkan produk hukum yang turut serta mengatur praktek ekonomi masyarakat muslim Indonesia.

Catatan Akhir:

-
- ¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 119.
 - ² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 84.
 - ³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64.
 - ⁴ <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia>.
 - ⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), h. 108.
 - ⁶ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Medika, 2001), h. 59.
 - ⁷ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 155.
 - ⁸ Soetandyo Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajarafindo Persada, 1995), h. 133.
 - ⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 259.
 - ¹⁰ Mahsun Fuadi, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 55.
 - ¹¹ A. Qodri Azizy, *Op.Cit.*, h. 191.
 - ¹² Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili sengketa ekonomi.
 - ¹³ Pada zaman Ottoman Turki (Turki Usmani) yang berkuasa pada abad 16 pernah memberlakukan hukum perdata Islam yang bernama Al Majallah Al Ahkam Al-'Adiyah yang terdiri 1851 pasal. Pembuatan kodifikasi hukum perdata Islam ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana perselisihan kontrak ekonomi pada waktu itu mendasarkan diri pada pendapat para mazhab yang berbeda sesuai keyakinan para hakim atau yang terlibat kasus sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama.
 - ¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 140.
 - ¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 109.
 - ¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19. menyatakan bahwa pemberian kuasa atau al wakalah ini bermakna At Tafwidh yang bermakna penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.
 - ¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Azizy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998.
- Fuadi, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: 2005.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Medika, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Wignjosubroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajarafindo Persada, 1995.
- <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia>.

Wazin, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten.